

Hambatan pendaftaran merek makanan Pelito Daun berkaitan dengan perlindungan hukum pelaku usaha di Kabupaten Kampar

Irfan Ridha^a, Meriza Elpha Dania^b, Ghina Meilani Rizki^c, Tri Vebri Yance^d,

^aFakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia, Email:
irfan.ridha30@uin-suska.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Indonesia, Email: ghina.meilani@lecturer.unri.ac.id

^d Jurusan manajemen informatika, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia, email : trifebry94@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 11-11-2025
Revised : 20-11-2025
Accepted : 28-11-2025
Published : 30-11-2025

Keywords:

Registered Trademarks
Pelito daun, food brands,
Micro, Small and Medium
Enterprises (MSMEs)

Abstract

Pelito daun cake is a traditional culinary from Kampar Regency. Pelito daun became trending after the 65th Anniversary of Kampar Regency which carried the theme of achieving the MURI record for serving the most pelito daun in Indonesia. This activity involved Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) which is an economic sector rooted in the use of individual creativity, skills, and talents to create prosperity and create jobs through production and exploitation of individual creativity and inventiveness. In the world of commerce, every business sector certainly has intellectual property contained within it, generally having a trademark. Most MSMEs have not yet registered their product brands, so research on the Barriers to registering the trademark of Kampar's typical food business Pelito Daun is considered important in relation to legal protection for business actors in Kampar Regency. This research is an empirical study carried out at the Ministry of Law and Human Rights of Riau Province, the Office/Department of Cooperatives and MSMEs of Kampar Regency, as well as among MSME communities in Kampar Regency. The findings show that trademarks, as part of Intellectual Property Rights, hold a crucial role in commercial activities to prevent unfair business competition. A brand serves as an identifier that distinguishes one product from another, in accordance with Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 11-11-2025
Direvisi : 20-11-2025
Disetujui : 28-11-2025
Diterbitkan : 30-11-2025

Kata Kunci:

Hambatan pendaftaran, merek makanan Pelito daun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Abstrak

Kue palito daun merupakan kuliner tradisional dari Kabupaten Kampar. Pelito daun menjadi trending setelah kegiatan HUT ke-65 Kabupaten Kampar yang mengusung tema pencapaian rekor MURI penyajian pelito daun terbanyak di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan sektor ekonomi yang berakar dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta membuka lapangan pekerjaan melalui produksi dan eksplorasi daya kreasi serta daya cipta individu. Dalam dunia perniagaan, setiap sektor usaha pastinya memiliki kekayaan intelektual yang terkandung di dalamnya, umumnya memiliki sebuah merek dagang. Sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih belum mendaftarkan merek produk mereka, sehingga

penelitian mengenai Hambatan pendaftaran merek usaha makanan khas Kampar Pelito Daun dianggap penting terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Kabupaten Kampar. Penelitian ini adalah metodologi dengan pendekatan empiris yang dilaksanakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, serta komunitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kampar. Studi ini mengindikasikan bahwa Merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual berfungsi penting dalam aktivitas perdagangan untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, karena keberadaan merek dapat berfungsi sebagai identifikasi untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis.

PENDAHULUAN

Salah satu kabupaten di provinsi Riau, Kampar memiliki wilayah yang luas dan keanekaragaman budaya, termasuk makanan khasnya. Pemerintah daerah Kampar sedang berusaha untuk memperkenalkan makanan pengangan khas Kampar ke seluruh negeri, termasuk pelito daun. Kue palito daun adalah makanan khas Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Kue ini terbuat dari tepung beras yang berbentuk persegi dengan warna putih di atas daun pisang. Kue ini mirip dengan kue talam dan lemang basuong, tetapi bentuknya dan cara mengolahnya berbeda. Disebut "kue palito daun" karena ketika kita buka daun pisangnya, bagian bawahnya menyerupai sumbu palito. Gula enau yang dipotong menjadi sumbu ini.¹

Pada tahun 2013 Pemerintah daerah Kampar mengadakan acara besar dalam rangka HUT ke- 63 Kabupaten Kampar membuat kegiatan untuk memperkenalkan Pelito daun ini dengan mengundang seluruh pembuat dan penjual pelito daun yang ada di daerah Kampar sehingga menghasilkan Pelito daun sebanyak 626.865 buah. Acara itu sangat meriah yang dihadiri oleh Bupati Kampar - Jefry Noer, Ketua TP. PKK Kabupaten Kampar - Hj. Eva Yuliana, Ketua Panitia HUT ke-63 Kabupaten Kampar - Nukman Hakim tanggal 02 February 2013 di Kabupaten Kampar - Pekanbaru Riau. Kegiatan ini mendapatkan rekor MURI dengan Nomor Rekor 01457 dalam hal seni dan budaya.²

Identitas budaya Kampar ini mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan Masyarakat terutama penjual pelito daun yang selama ini hanya dikenal secara regional saja. Penjual pelito daun ini kemudian diberikan pelatihan-pelatihan dan ilmu untuk memasarkan produknya secara Nasional seperti menggunakan media social. Sehingga semakin banyak

¹ <https://pdipkreatif.id/detail/kuliner/296/kue-palito-daun>. Diakses 5 november 2024 pukul 05.00 WIB

² https://www.tedihouse.com/muri/Website/rekor_detail/penyajiankuepalitodaunterbanyak. Diakses 5 november 2024 pukul 05.45 wib

produk ini di perkenalkan maka harus semakin kuat perlindungannya salah satunya merek dagang.

Merek dagang umumnya dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen atau pemiliknya. Merek berfungsi sebagai penanda yang membedakan barang maupun jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan atau badan hukum dari pihak lainnya. Setiap produk atau jasa perlu memiliki tanda yang dapat membedakannya dari yang lain. Bagi produsen, merek menjadi sarana untuk menunjukkan nilai suatu produk, terutama terkait kualitas dan kemudahan penggunaannya. Sementara itu, bagi para pengecer, merek berperan sebagai alat promosi untuk memperkenalkan produk dengan tujuan memperluas dan mengembangkan pasar.³

Tujuan perlindungan merek dagang pada produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya memberikan manfaat bagi produsen, tetapi juga menjamin keamanan bagi konsumen. Karena itu, pengaturan mengenai perlindungan merek dagang perlu ditegakkan secara jelas agar konsumen terhindar dari penggunaan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara ilegal.⁴

Apabila Negara memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, komunitas penghasil ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mungkin lebih tertarik untuk mendaftarkan merek mereka. Ini karena kesadaran pelaku UMKM masih rendah untuk mendaftarkan merek mereka. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perlindungan hukum negara telah diterapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau apakah masih ada hambatan yang menghalanginya untuk dilaksanakan.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya pendaftaran merek dagang pada produk bagi komunitas penghasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta bagaimana mekanisme pendaftaran merek diterapkan. Tentu saja, banyak tantangan berupa hambatan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

³ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita, dan Biondy Utama. "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat," *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10.2 (2019), Hlm.33–38

⁴ Wizna Gania Balqis, Budi Santoso, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no 2 (2020).

⁵ Risky Kharisma Manggara, "Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang Di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif", *Jurnal Privat Law* 7, no 1 (2019), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

(UMKM) saat menerapkan mekanisme pendaftaran merek dilakukan untuk memperluas dan mengembangkan pasar.

Dengan hambatan tersebut, upaya harus dilakukan untuk menjalankan pendaftaran merek dengan lancar. Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas beberapa masalah utama, yaitu sebagai berikut: 1). Bagaimana cara melakukan pendaftaran merek untuk bisnis makanan khas Kampar Pelito Daun?; dan 2). Apa saja hambatan yang dihadapi oleh produsen makanan khas Kampar Pelito Daun dalam hal perlindungan merek terdaftar dan perlindungan hukum produsen di Kabupaten Kampar?

Mengingat penelitian yang berfokus pada Hambatan pendaftaran merek usaha makanan khas Kampar Pelito Daun berkaitan dengan perlindungan hukum pelaku usaha di Kabupaten Kampar telah dilakukan sebelumnya seperti oleh Dr. Syaifulah Yophi A, SH.,MH, dkk dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Palito Daun Melalui Perlindungan Hukum dan Pengembangan Usaha Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang berfokus kepada pengembangan usaha pasca covid-19, kemudian dilanjutkan penelitian oleh Dr. Syaifulah Yophi A, SH.,MH, dkk tentang Implementasi Perlindungan hukum guna peningkatan taraf hidup serta pengembangan usaha bagi masyarakat pelaku usaha makanan khas daerah Palito Daun di Desa Naumbai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan fokus kepada kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Studi Perlindungan Hukum Merek pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang di Kabupaten Ponorogo dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif oleh Risky Kharisma Manggara,dkk dengan fokus peneltian kepada Perlindungan Hukum Merek Produk Jenang.

Penelitian hukum empiris, atau studi kasus tentang perilaku hukum dalam masyarakat, adalah jenis penelitian ini.⁶ Penelitian akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Dinas Koperasi dan UMK Bangkinang, serta pada beberapa komunitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kampar.

Untuk melihat berbagai regulasi yang berkaitan dengan pentingnya perlindungan merek terdaftar bagi pelaku UMKM, pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-undangan digunakan. Pendekatan ini berfokus pada analisis data sekunder, yaitu peraturan yang relevan.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 40.

Namun, pendekatan empiris digunakan untuk menyelidiki bagaimana ketentuan hukum diterapkan atau diterapkan di masyarakat. Dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian, pendekatan empiris berfungsi sebagai pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK PELAKU USAHA MAKANAN KHAS KAMPAR PELITO DAUN

Pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyadari bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting untuk bisnis mereka, seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha pelito daun di daerah Kampar. Namun, mereka tidak memiliki prioritas untuk mendaftarkan HKI yang terkandung dalam merek mereka.⁷

Proses pendaftaran merek di Indonesia paling lama 6 bulan jika tidak ada masalah, seperti keberatan atau sanggahan. Proses ini mencakup pemeriksaan administratif (maksimal 15 hari kerja), pengumuman (2 bulan), dan pemeriksaan substantif (maksimal 150 hari kerja), yang diikuti dengan penerbitan sertifikat jika lolos tanpa hambatan. Jika terjadi penolakan, prosesnya bisa lebih lama.⁸

Pendaftaran merek kini tidak lagi terbatas dilakukan secara manual, tetapi juga dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Kemenkumham. Pada situs tersebut tersedia berbagai informasi, antara lain:⁹

- a. Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan
- b. Pendaftaran merek baru
- c. Tahapan setelah pengajuan permohonan merek
- d. Pendaftaran merek internasional
- e. Alur proses pendaftaran merek
- f. Formulir serta format surat yang diperlukan.

⁷ Wawancara dengan bu Fitri pemilik usaha pelito daun dengan merek pelito daun fitri di desa Air Tiris

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pendaftaran-merek-hingga-penerbitan-sertifikat-merek-cl6941/>

⁹ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>, diakses tanggal 05 November 2024 pukul 08.02 wib

Prosedur Pendaftaran Merek :



Sumber : data dirjen HKI

Syarat:

1. Desain atau label merek.
2. Tanda tangan dari pemohon.
3. Surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan sebagai UKM binaan dari dinas (asli) — berlaku bagi pemohon dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil (tersedia untuk diunduh melalui Surat Edaran UMK).
4. Surat pernyataan UMK bermaterai — diperuntukkan bagi pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (contoh surat dapat diunduh).

Prosedur Pembuatan Akun dan Pengajuan Permohonan:

Masuk ke akun merek melalui situs merek.dgip.go.id

1. Pilih menu “Permohonan Online”.
2. Langkah 1: Tentukan jenis permohonan.
3. Langkah 2: Isi informasi Pemohon.
4. Langkah 3: Lengkapi bagian ini jika permohonan diajukan melalui kuasa (konsultan KI).
5. Langkah 4: Isi jika terdapat klaim hak prioritas.
6. Langkah 5: Masukkan detail mengenai merek.
7. Langkah 6: Tambahkan Data Kelas dengan menekan tombol “Tambah”.

8. Langkah 7: Unggah dokumen persyaratan melalui tombol “Tambah”.
9. Langkah 8: Klik “Buat Billing”, lakukan pembayaran, lalu tekan “Simpan dan Lanjutkan” setelah billing terkonfirmasi.
10. Langkah 9: Periksa kembali seluruh data dan dokumen yang diunggah, kemudian klik “Selesai” dan “OK”.
11. Langkah 10: Kembali ke daftar permohonan untuk mengunduh tanda terima.

Biaya Pendaftaran:

- Umum: Rp1.800.000 per kelas
- UMK: Rp500.000 per kelas

Alur Layanan Proses Pendaftaran Merek :

- a. Kantor Kementerian Hukum dan HAM berada di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8–9, Jakarta Selatan, Indonesia.
- b. Pusat layanan dapat dihubungi melalui Call Center 152.
- c. Informasi juga bisa diperoleh melalui email: halodjki@dgip.go.id.
- d. Akun Instagram resmi: @djki.kemenkumham.
- e. Halaman Facebook: @DJKI.Indonesia.
- f. Akun Twitter/X: @djki_indonesia.
- g. Kanal YouTube: DJKI Kemenkumham.
- h. Pengaduan dapat disampaikan melalui situs lapor.go.id.

Pendaftaran merek bukan merupakan suatu kewajiban, namun memberikan keuntungan bagi pemiliknya.¹⁰ Dengan melakukan pendaftaran, pemilik akan memperoleh sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai bukti resmi kepemilikan. Bukti ini dapat digunakan apabila terjadi perselisihan atau perkara terkait merek tersebut. Sebaliknya, jika pemilik tidak mendaftarkan mereknya, ia harus membuktikan penggunaan merek tersebut melalui berbagai dokumen atau keterangan lain, yang biasanya lebih sulit untuk dikumpulkan.¹¹ Pemilik suatu merek hanya akan diakui hak kepemilikannya

¹⁰ Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya bakti, 1997), 20

¹¹ Sri Handayani, “Mardiana, Pemanfaatan Pendaftaran Merek Bagi Kalangan Industri UKM Produk Makanan Olahan Di Kota Palembang”, Prociding Dari Riset Menuju Advokasi, hal 197.

apabila merek tersebut telah didaftarkan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang diterapkan dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, yaitu prinsip *first to file*.

Berdasarkan prinsip tersebut, setiap pelaku usaha yang ingin mendapatkan hak atas suatu merek harus mengajukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.¹² Hal ini menunjukkan bahwa hak atas merek hanya diperoleh melalui proses registrasi, sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan merek yang berhak atas perlindungannya. Dengan demikian, pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek terdaftar sebelumnya tidak akan diperbolehkan atau akan ditolak.¹³ Pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat merek terdaftar akan merasa lebih aman dalam menjalankan usahanya. Selain itu, keberadaan sertifikat atau bukti kepemilikan merek tersebut memudahkan mereka untuk membuktikan hak atas merek jika di kemudian hari muncul pihak yang mempermasalahkan atau menggugat penggunaan merek tersebut.¹⁴ Hak atas merek muncul karena pendaftaran, bukan karena siapa yang pertama kali menggunakanannya.¹⁵

HAMBATAN PENDAFTARAN MERK USAHA MAKANAN KHAS KAMPAR PELITO DAUN BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA DI KABUPATEN KAMPAR

Pelaku usaha pelito daun yang ada di daerah Kampar berdasarkan data awal Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dan komunitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kampar dengan pelaku ibu Nur sekitar 114 warung dan usaha rumahan.¹⁶ Jumlah pelaku usaha ini belum terdaftar jelas di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar sehingga perlu didata kembali dengan jelas. Para pelaku usaha ini perlu diberi pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya merek dagang agar pelaku usaha tersebut mendaftarkan usahanya dan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini merek dagang namun masih banyak yang belum mendaftarkan merek usaha mereka

¹² Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), 82.

¹³ Yanto, Oksidelfa. "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 25.

¹⁴ Sugiarti, Yayuk. "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Jendela Hukum* 3, no. 1 (2016): 36.

¹⁵ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 463

¹⁶ Wawancara dengan ibu Nur pemilik usaha pelito daun di kabupaten Kampar tanggal 18 september 2024

karena terdapat hambatan-hambatan dalam pendaftaran merek usaha pelito daun¹⁷ berdasarkan wawancara dengan 10 orang pelaku usaha.

a. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah kendala yang muncul dari dalam usaha makanan khas Kampar Pelito Daun itu sendiri, yang berdampak pada proses mereka dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek. Faktor-faktor tersebut timbul akibat :

- 1) Kurangnya informasi mengenai perlindungan hukum merek membuat pelaku usaha makanan khas Kampar Pelito Daun belum sepenuhnya memahami pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap merek usaha mereka.¹⁸ Selain itu, para pelaku usaha makanan khas Kampar Pelito Daun juga belum memiliki kesadaran untuk menggali informasi secara menyeluruh mengenai prosedur pendaftaran merek. Kondisi tersebut berakibat pada rendahnya angka pendaftaran merek di kalangan pelaku usaha tersebut.¹⁹
- 2) Keterbatasan keuangan.²⁰ Permasalahan keuangan merupakan hambatan yang sering terjadi pada pelaku usaha makanan khas Kampar Pelito Daun dalam mengurus pendaftaran merek. Pelaku usaha makanan khas Kampar Pelito Daun cenderung memprioritaskan penggunaan dana untuk pengembangan usaha daripada mengalokasikannya untuk proses pendaftaran merek.²¹
- 3) Khawatiran tentang penolakan pendaftaran merek: Pemilik bisnis makanan khas Kampar Pelito Daun khawatir bahwa mereknya akan ditolak karena sudah digunakan oleh bisnis lain yang telah memiliki hak.²² Mereka beranggapan jika ternyata permohonan pendaftaran mereknya ditolak, maka pelaku usaha makanan khas Kampar Pelito Daun harus mengganti merek produknya dengan merek produk yang baru karena di Indonesia menganut sistem konsitutif (*first to file*) yaitu pihak yang mendaftarkan merek pertama kali adalah pihak yang mendapatkan hak merek.²³

¹⁷ Wawancara dengan ibu Baya pemilik usaha pelito daun di kabupaten Kampar tanggal 18 september 2024

¹⁸ Wawancara dengan ibu Suri pemilik usaha pelito daun di kabupaten Kampar tanggal 18 september 2024

¹⁹ Wawancara dengan ibu Windy pemilik usaha pelito daun di kabupaten Kampar tanggal 18 september 2024

²⁰ Wawancara dengan ibu Fitri pemilik usaha pelito daun di kabupaten Kampar tanggal 18 september 2024

²¹ Wawancara dengan ibu Hayati pemilik usaha pelito daun di kabupaten Kampar tanggal 19 september 2024

²² Wawancara dengan ibu Yulia pemilik usaha pelito daun di kabupaten Kampar tanggal 19 september 2024

²³ Wawancara dengan ibu Ida pemilik usaha pelito daun di kabupaten Kampar tanggal 23 september 2024

4) Adanya asumsi usahanya belum maju atau kecil sehingga tidak perlu didaftarkan.

²⁴Pelaku usaha makanan khas Kampar Pelito Daun belum melakukan pendaftaran merek karena mereka merasa usahanya masih berskala kecil dan belum dikenal luas oleh masyarakat. Mereka beranggapan bahwa pendaftaran merek baru perlu dipertimbangkan ketika usaha Pelito Daun sudah berkembang dan memiliki omzet penjualan yang lebih besar.²⁵

Pelaku usaha makanan khas Kampar Pelito Daun lebih fokus dalam bidang usahanya. Segala daya yang ada digunakan untuk mengembangkan usaha terlebih dahulu.²⁶ Hambatan internal yang dialami pelaku usaha makanan khas Kampar Pelito Daun di Kabupaten Kampar berasal dari kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum, terutama ketentuan yang berkaitan dengan merek. Pengetahuan mengenai perlindungan hukum dianggap dapat mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya bersifat tradisional menuju pola pikir yang lebih rasional dan modern. Untuk mendorong perubahan cara berpikir para pelaku usaha tersebut, diperlukan terlebih dahulu pemahaman mengenai efektivitas berlakunya hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau prasarana yang menunjang penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor budaya.²⁷

b. Hambatan Eksternal

Selain kendala internal yang dialami para pelaku usaha makanan khas Kampar Pelito Daun di Kabupaten Kampar dalam proses pendaftaran merek, terdapat pula berbagai hambatan eksternal yang berasal dari pihak luar komunitas produsen Pelito Daun. Hambatan eksternal tersebut meliputi: terbatasnya peran pemerintah—baik Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar maupun Kementerian Hukum dan HAM—dalam memberikan perlindungan HKI kepada pelaku usaha Pelito Daun; tingginya biaya administrasi pendaftaran merek; rendahnya kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat merek; serta masih banyaknya

²⁴ Andrew, Bettehn., & Samosir, Prisca, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia. Jurnal Law and Justice” 3, no.1 (2018) : 615-630.

²⁵ Wawancara dengan ibu Gadi pemilik usaha pelito daun di kabupaten Kampar tanggal 23 september 2024

²⁶ Wawancara dengan ibu Ratih pemilik usaha pelito daun di kabupaten Kampar tanggal 23 september 2024

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Penengakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 9

penggunaan nama merek yang memiliki kesamaan, baik pada inti maupun keseluruhan, dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya. Berdasarkan berbagai hambatan yang dialami baik oleh pelaku usaha makanan khas Kampar Pelito Daun di Kabupaten Kampar maupun oleh instansi terkait dalam proses pendaftaran merek, diperlukan langkah-langkah tertentu untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Beragam langkah dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses pendaftaran merek pada produk ekonomi kreatif. Langkah-langkah tersebut meliputi: meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek, kepada para pelaku usaha makanan khas Kampar Pelito Daun di Kabupaten Kampar; menyediakan fasilitas pembiayaan pendaftaran merek bagi komunitas penghasil produk tersebut; menjalin kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil; memberikan bimbingan kepada para pelaku usaha yang akan mendaftarkan mereknya agar melakukan pendaftaran langsung melalui Kementerian Hukum dan HAM; serta mendorong pendaftaran merek secara kolektif bagi komunitas penghasil produk.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi Kesimpulan dari penelitian ini :

1. Usaha Pelito Daun sebagai bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang saat ini banyak mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Setiap produk yang dihasilkan UMKM pada dasarnya selalu berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, terutama dalam hal merek. Merek dagang yang melekat pada suatu produk umumnya memiliki nama khas yang mencerminkan identitas serta membedakannya dari produk lain. Hak atas merek bagi individu maupun badan hukum baru muncul setelah merek tersebut resmi didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan beberapa responden dalam penelitian ini, diketahui bahwa mereka belum mendaftarkan merek produknya dan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya perlindungan merek terdaftar serta prosedur pendaftarannya sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat mudah terkena praktik persaingan usaha tidak sehat, sehingga perlindungan hukum terhadap merek perlu diberikan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Dinas Koperasi dan UMK. Dalam pelaksanaan pendaftaran merek, para pelaku Usaha Pelito Daun di Kampar masih menghadapi berbagai kendala, sementara dukungan fasilitas dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk membantu mereka memperoleh perlindungan merek masih terbatas. Kendala dalam perlindungan merek melalui proses pendaftaran dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Prosedur pendaftaran merek yang dalam praktiknya masih memerlukan waktu cukup lama juga menjadi salah satu alasan rendahnya minat pelaku Usaha Pelito Daun di Kampar untuk mendaftarkan merek mereka. Dengan adanya hambatan tersebut, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelaku Usaha Pelito Daun mendaftarkan merek produknya agar terhindar dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek. Pemerintah pun terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya merek.²⁸

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, Sudargo. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1997.
- H.OK.Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Penengakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Andrew, Betlehn., & Samosir, Prisca. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia”. *Jurnal Law and Justice* 3, no.1 (2018) : 615-630.
- Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita, dan Biondy Utama. “Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019).

²⁸ Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.301

Manggara, Risky Kharisma. "Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang Di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019).

Balqis, Wizna Gania, Budi Santoso. "Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020).

Handayani, Sri, Mardiana. "Pemanfaatan Pendaftaran Merek Bagi Kalangan Industri UKM Produk Makanan Olahan Di Kota Palembang". Prociding Dari Riset Menuju Advokasi : 195-216.

Sugiarti, Yayuk. "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Jendela Hukum* 3, no. 1 (2016): 36.

Yanto, Oksidelfa. "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 25.

Riswandi, Budi Agus, M. Syamsudin. *Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004).

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>, diakses tanggal 05 November 2024 pukul 08.02 wib

<https://pdipkreatif.id/detail/kuliner/296/kue-palito-daun>. Diakses 5 november 2024 pukul 05.00 wib

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pendaftaran-merek-hingga-penerbitan-sertifikat-merek-cl6941/>